SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAPURA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR 26 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA SOSIALISASI KEPADA PEMILIH PEMULA
UNTUK MENYONSONG PEMILU 2029

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA

Menimbang :

a. bahwa untuk menjamin pelaksanaan Sosialisasi Kepada Pemilih Pemula untuk Menyonsong Pemilu 2029 yang tertib, terkoordinasi, akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu dilakukan persiapan, pengolahan, penyusunan, dan penyampaian hasil secara terencana dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Kerja Sosialisasi Kepada Pemilih Pemula untuk Menyonsong Pemilu 2029 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura tentang Sosialisasi Kepada Pemilih Pemula untuk Menyonsong Pemilu 2029.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA SOSIALISASI KEPADA PEMILIH PEMULA UNTUK MENYONSONG PEMILU 2029.

KESATU : Membentuk Tim Kerja Sosialisasi Kepada Pemilih Pemula untuk Menyonsong Pemilu 2029 pada Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Jayapura dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
a. melakukan koordinasi internal;
b. menyiapkan bahan, data, dokumen, dan administrasi;
c. menyiapkan bahan rapat sosialisasi;
d. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua dan anggota sepanjang berkaitan dengan kegiatan;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Kerja wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KEEMPAT : Masa kerja Tim Kerja terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan selesainya seluruh tahapan pelaksanaan Sosialisasi Kepada Pemilih Pemula untuk Menyonsong Pemilu 2029 dan penyampaian hasilnya sesuai ketentuan;

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura dan/atau sumber anggaran lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 26 Oktober 2026

KETUA,

ttd

MARICE LEONI SUEBU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Jayapura
Kepala Subbagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA
SEKRETARIAT

IDI AMIN, SE

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR 26 TAHUN 2026
SOSIALISASI KEPADA PEMILIH PEMULA UNTUK MENYONSONG PEMILU 2029

SUSUNAN TIM KERJA

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	KEDUDUKAN/JABATAN
1	Pengarah/Penanggung Jawab	Marice Leoni Suebu	Ketua KPU Kabupaten Jayapura
2	Koordinator	1. Muhammad Muzni Farawowan 2. Cholis Sarbini Fakoubun 3. Dirani Prabi Rona Dewi	Anggota KPU Kabupaten Jayapura
3	Penanggung Jawab Administrasi	Johny F. Saman	Sekretaris KPU Kabupaten Jayapura
4	Ketua Tim	1. Ellen Meylani Tuanakotta 2. Sariah Ma'ruf Abdullah 3. Idi Amin 4. Mardi Hanasbey	Kepala Sub Bagian KPU Kabupaten Jayapura
5	Sekretaris Tim	Tresya C.Y Koude	Staff SDM dan Parmas KPU Kab. Jayapura
6	Anggota	1. Sabryanto Hidayat 2. Anissa Siregar 3. Andi Ashar 4. Yustina Tonapa	Staf KPU Kab. Jayapura

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 26 Oktober 2026

KETUA,

ttd

MARICE LEONI SUEBU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Jayapura
Kepala Subbagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA
SEKRETARIAT

IDI AMIN, SE

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR 26 TAHUN 2026
SOSIALISASI KEPADA PEMILIH PEMULA UNTUK MENYONSONG PEMILU 2029

URAIAN TUGAS TIM KERJA

NO.	UNSUR/TIM	URAIAN TUGAS
1	Pengarah/Penanggung Jawab	Memberikan arahan dan memastikan keseluruhan pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan.
2	Koordinator	Mengoordinasikan pelaksanaan Sosialisasi
3	Penanggung Jawab Administrasi	Memastikan tertib administrasi, surat-menyurat, dokumentasi, dan pengarsipan.
4	Ketua Tim	Mengendalikan pelaksanaan tugas Tim dan mengoordinasikan hasil kerja anggota.
5	Sekretaris Tim	Menyiapkan administrasi, notulensi, bahan laporan, dan dokumentasi kegiatan.
6	Tim Dokumentasi/Administrasi	Menyiapkan dokumen pendukung, bukti kegiatan, dan pengarsipan.
7	Seluruh Anggota Tim	Membantu pelaksanaan Sosialisasi dengan tertib, aman dan lancar.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 26 Oktobers 2026

KETUA,

ttd

MARICE LEONI SUEBU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Jayapura
Kepala Subbagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

IDI AMIN, SE